



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan Pengendalian Bantuan Operasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat.
8. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
9. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah skema pembiayaan bagi pelaksanaan pendidikan dasar yang ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah guna meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Toraja Utara.
10. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan adalah program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijakan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian bantuan operasional pendidikan.
11. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program Bantuan Operasional Pendidikan melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
12. Beasiswa pendidikan adalah salah satu program Bantuan Operasional Pendidikan melalui penyediaan dana bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
13. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan.
15. *Profil sekolah* adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
16. Proses Belajar Mengajar yang selanjutnya disingkat PBM adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
17. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar guru yaitu diatas 24 (dua puluh empat) jam mengajar.
18. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan guru) tetapi kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/lulusan.
19. Komisi Pengawasan Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat Komwas BOP adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Daerah yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan agar tetap sesuai dengan tujuan Bantuan Operasional Pendidikan di Daerah.
20. Tim Pengendali Bantuan Operasional Pendidikan Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran Bantuan Operasional Pendidikan.

BAB II SASARAN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 2

Sasaran pembiayaan Bantuan Operasional Pendidikan meliputi:

- a. jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 1. Sekolah Dasar;
 2. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 3. *Madrasah Ibtidayah*;
 4. Sekolah Menengah Pertama;
 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
 6. *Madrasah Tsanawiyah*;
- b. jenjang pendidikan menengah terdiri atas:
 1. *Sekolah Menengah Pertama*;

2. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
3. Madrasah Tsanawiyah.

BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIVIKASI

Bagian Kesatu Tata Cara Dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan SD dan SMP.
- (2) Pengalokasian anggaran dilakukan dengan prosedur:
 - a. setiap sekolah sasaran penyelenggaraan BOP mengajukan data profil sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan dalam rangkap 2 (dua) yaitu masing-masing untuk tim pengendali BOP Kabupaten, dan arsip sekolah yang bersangkutan; dan
 - b. tim pengendali BOP Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan penetapan alokasi anggaran kepada Bupati Toraja Utara.
- (3) Laporan pengajuan profil sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap triwulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim Pengendali BOP Kabupaten wajib melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya.
- (5) Tim Pengendali BOP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Dan Prosedur Verifikasi

Pasal 4

- (1) Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data profil sekolah dan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh sekolah sasaran penerima BOP.
- (2) Tim Pengendali BOP Kabupaten berwenang mengusulkan penangguhan pembayaran jika pihak sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan BOP.

Pasal 5

- (1) Penetapan pengalokasian biaya oleh Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Tim Pengendali BOP Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan usulan rencana biaya BOP kepada Bupati Toraja Utara.
- (3) Bupati Toraja Utara menetapkan alokasi BOP setiap tahun sesuai usulan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penolakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan

Pasal 6

- (1) Sekolah swasta berhak menolak BOP yang dituangkan dalam suatu pernyataan dan/atau keputusan yang telah mendapat persetujuan dari yayasan dan/atau komite sekolah/majelis madrasah.
- (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan BOP wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua

Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Pendidikan

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran BOP apabila sekolah penerima BOP tidak dapat memenuhi asas penyelenggaraan BOP.

BAB V

STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 8

Penyelenggaraan BOP harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif.

Pasal 9

Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

BAB VI KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan BOP meliputi:
 - a. pembiayaan proses belajar mengajar;
 - b. pembiayaan ekstrakurikuler; dan
 - c. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pengembangan profesi guru dan kompetensi guru/kepala sekolah;
 - b. pemberian bantuan siswa miskin;
 - c. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan BOP;
 - d. pelatihan kepemimpinan masa depan terpadu yaitu:
 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 2. Kepramukaan;
 3. Palang Merah Remaja (PMR);
 4. Disiplin Lalu lintas;
 5. Usaha Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba;
 6. spiritual question, emotional question, intelektual question/ pendidikan karakter;
 7. kantin kejujuran;
 8. olahraga, jantung sehat, dan kesenian;
 9. wawasan wiyata mandala;
 10. pendidikan bela negara;
 11. pelatihan paskibraka/tata upacara bendera; dan
 12. kewirausahaan, koperasi dan perbankan.

- e. lomba guru/kepala sekolah berprestasi/berdedikasi;
 - f. lomba siswa berprestasi (osn, fls2n, o2sn); dan
 - g. pembinaan peserta lomba guru, kepala sekolah dan siswa berprestasi ke tingkat nasional;
 - h. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mencakup:
 - 1. Kepala Sekolah;
 - 2. Wakil Kepala Sekolah;
 - 3. Wali Kelas;
 - 4. Kepala Tata Usaha;
 - 5. Staf Tata Usaha;
 - 6. Bendahara BOP;
 - 7. Kepala Urusan;
 - 8. Guru Bimbingan Penyuluhan/Bimbingan Konseling (BP/BK);
 - 9. Laboran;
 - 10. Pustakawan;
 - 11. Satuan Pengamanan (SATPAM);
 - 12. Bujang Sekolah (BS); dan
 - 13. Kelebihan jam mengajar Guru (PNS), yang belum menerima tunjangan sertifikasi;
 - 14. Jam mengajar Guru Non PNS;
 - i. Pengadaan Lembar Kerja Siswa;
- (4) Pembiayaan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (5) Laporan rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.
- (7) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lain.
- (8) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (9) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dibiayai dari penyelenggaraan BOP secara proporsional.

Pasal 11

- (1) Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan penyelenggaraan administrasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penetapan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Syarat dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat sekolah penerima BOP sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional;
 - b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima BOP di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah; dan
 - d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan BOP pada papan pengumuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Mekanisme penyaluran BOP diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan) satu kali masing-masing pada tahun berjalan;
 - b. penyaluran dana pada triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah sekolah penerima dana BOP telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada triwulan sebelumnya;
 - c. pemerintah daerah dapat menunda dan/atau menghentikan pembayaran jika sekolah penerima BOP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - d. dana BOP yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetorkan kembali ke kas Daerah sebelum tahun berjalan berakhir; dan
 - e. hasil penyeteroran kembali ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan tim tindak lanjut berupa

tanda bukti penyetoran kembali paling lambat minggu ke II (dua) Bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Larangan Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan

Pasal 14

- (1) Dana BOP dilarang digunakan selain peruntukannya.
- (2) Komponen subsidi BOP yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain;
 - b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga);
 - c. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour (karya wisata), dan sejenisnya;
 - e. membayar bonus atau pakaian guru;
 - f. membangun gedung/ruang baru;
 - g. rehabilitasi sedang/berat gedung;
 - h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; dan
 - i. menanam saham.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) *Monitoring* dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan BOP.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Komisi Pengawas BOP.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan memperoleh akses dalam peningkatan mutu BOP dan mutu luaran/lulusan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orang tua murid/masyarakat dan/atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga.
- (2) Besarnya partisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dana peran serta masyarakat diperuntukkan bagi peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KOMISI PENGAWAS BOP

Pasal 18

Komisi Pengawas BOP bersifat independen dan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan mekanisme pembentukan, serta tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pengawasan atas penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi untuk peningkatan mutu lulusan Bantuan Operasional Pendidikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.


Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Maret 2017



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2017 TANGGAL 31 MARET 2017
TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

PROFIL SEKOLAH
PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
DATA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :
DESA/ KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

1. KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

2. WAKIL KEPALA SEKOLAH (untuk SMP/MTs/SMPLB)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

3. WALI KELAS

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

4. GURU STUDI/KELAS

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

5. GURU BP/BK (untuk SMP/MTs/SMPLB)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

6. KEPALA URUSAN (untuk SMP/MTs/SMPLB)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

7. KEPALA TATA USAHA (untuk SMP/MTs/SMPLB)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

8. STAF TATA USAHA (untuk SMP/MTs/SMPLB)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

9. BENDAHARA

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

10. LABORAN (kalau ada)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

11. PUSTAKAWAN (kalau ada)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

12. SATPAM (kalau ada)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

13. CLEANING SERVICE (kalau ada)

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

14. SISWA

NO	NAMA	ALAMAT/ RUMAH	TELPON/ HP	PANGKAT/ GOL	MASA KERJA	(PNS/PTT)
1						

.....,..... 20..
Kepala Sekolah.....

.....
NIP.....

6. Pembinaan Peserta Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi Ke Tingkat Nasional

Nama Sekolah :

Jumlah Anggaran :

NO	NAMA GURU/ KEPALA SEKOLAH	GOL	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 9 TAHUN 2017 TANGGAL 31 MARET 2017
 TENTANG
 BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

RINCIAN KOMPONEN PEMBIAYAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

1. Pengembangan Profesi Guru Dan Kompetensi Guru/Kepala Sekolah :

Nama Sekolah :
 Jumlah Anggaran :

NO	NAMA GURU/KEPALA	GOL	JENIS KEGIATAN	KET
1.				
2.				
Dst.				

2. Pemberian Bantuan Siswa Miskin

NO	NAMA SISWA	KELAS	L/P	JARAK RUMAH KESEKOLAH	PEKERJAAN ORANG TUA	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	KET
1.							
2.							
Dst							

3. Biaya Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan BOP

N O	NAMA/NIP	GOL	JENIS KEGIATAN	JUMLAH UANG YANG DIGUNAKAN	KET
1.					
2.					
Ds t					

4. Pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu

a. Organisasi Siswa Intra Sekolah

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

5. Lomba Siswa Berprestasi

NO	NAMA SISWA	KELAS	JENIS KEGIATAN YANG DIKUTI	KET
1.				
2.				
Dst.				

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 9 TAHUN 2017 TANGGAL 31 MARET 2017
 TENTANG
 BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

FORMAT PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
 BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

TABEL
 LAPORAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
 BERDASARKAN KOMPONEN PEMBIAYAAN
 SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB
 Bulan : 20..

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten / Kota :

No	Komponen Pembiayaan	Jumlah Dana	Jumlah Yang Dimanfaatkan	% Fisik	Permasalahan
1.					
2.					

..... 20..
 Kepala Sekolah.....

.....
 NIP.....

Lembar 1 : untuk Tim Pengendali BOP Kabupaten/Kota
 Lembar 2 : untuk Pengelola BOP Tingkat Sekolah
 Lembar 3 : untuk Komite Sekolah

KUITANSI

Terima dari : Bendahara BOP Sekolah.....

Banyaknya uang :

Untuk pembayaran : Harga Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan operasional sekolah periode (bulan atau triwulan) tahun 20..,
Faktur terlampir.

Dengan angka :

Setuju Dibayar Kepala Sekolah..... Lunas Dibayar Tgl. Bendahara BOP, 20..
Yang menerima,

Materai

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
(Nama Perusahaan)

KOP SEKOLAH

Nomor : 20..
Lamp. : Kepada
Perihal: Pesanan Alat Tulis Kantor Yth. Nama Perusahaan
Di
.....

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa untuk kelancaran proses belajar-mengajar disekolah, kami membutuhkan Alat Tulis Kantor (ATK) sbb:

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	SATUAN
1.	Kertas HVS 70 gram	...	Rim
2.	Kapur Tulis	...	Dos
3.	Spidol	...	Lusin/buah
4.	Buku Tulis	...	Buah
5.	Dst.		
6.			
7.			

Jika Saudara berminat/mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, agar saudara segera menghubungi kami pada ruang kerja Kepala Sekolah

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah.....

.....
NIP

KOP PERUSAHAAN

FAKTUR

No.

Costumer

Kepada Yth. : Kepala Sekolah

Alamat :

Telepon :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga
1.	Kertas HVS 70	...	Rim	Rp.	Rp.
2.	gram	...	Dos	.	Rp.
3.	Kapur Tulis	...	Lusin/buah	Rp.	Rp.
4.	Spidol	...	Buah	.	Rp.
5.	Buku Tulis Dst.			Rp. Rp.	
				Total Harga	

Terbilang :


Dengan Huruf

Barang tersebut telah diterima dalam
keadaan baik, cukup dan lengkap.
Yang menerima,

....., 20..
Nama Perusahaan,

.....

.....

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN

**REKAPITULASI SEKOLAH DAN SISWA SD/SDLB, SMP/SMPLB, PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN**

Kabupaten :

No	NAMA SEKOLAH	KOMPONEN DASAR PERHITUNGAN PEMBIAYAAN TIAP SEKOLAH														
		MURID	ROMDEL	KASEK	WAKASEK	WALI KLS	GURU	KAUR	DP/BK	KTU	STAF TU	BENDHRA	LABORAN	PUSIKWN	SATPM	CS
1	SD															
2	...															
3	...															
4	Det															
5	Jumlah															
1	SDLB															
2	...															
3	...															
4	Det															
5	Jumlah															
1	MI															
2	...															
3	...															
4	Det															
5	Jumlah															

Kabupaten :

No	NAMA SEKOLAH	KOMPONEN DASAR PERHITUNGAN PEMBIAYAAN TIAP SEKOLAH														
		MURID	ROMDEL	KASEK	WAKASEK	WALI KLS	GURU	KAUR	DP/BK	KTU	STAF TU	BENDHRA	LABORAN	PUSIKWN	SATPM	CS
1	SMP															
2	...															
3	...															
4	Det															
5	Jumlah															
1	SMPLB															
2	...															
3	...															
4	Det															
5	Jumlah															
1	MTs															
2	...															
3	...															
4	Det															
5	Jumlah															

Kepala Dinas Pendidikan
Kab

.....
NIP.

BUPATI TORAJA UTARA,

KALATIKU PAEMBONAN